

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak istilah yang diberikan untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, dan penuh dengan keberagaman, salah satu istilah tersebut adalah Indonesia merupakan negara yang multikultur, ditandai dengan memiliki keberagaman suku, budaya maupun adat dan istiadat yang sangat beragam dan menarik. Keberagaman yang telah ada merupakan sunnatullah atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang sepatutnya untuk dijaga dan dilestarikan. Salah satu keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah suku. Indonesia memiliki berbagai macam suku salah satunya adalah suku Bali. Masyarakat suku Bali memiliki keberagaman budaya, kesenian, tradisi maupun adat dan istiadat yang unik dan menarik dan diwariskan secara turun-temurun. Di dalam sistem kekeluargaan, masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Sistem kekerabatan merupakan serangkaian aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat. Istilah kekerabatan digunakan untuk menunjukkan identitas para kerabat sehubungan dengan penggolongan kedudukan mereka dalam hubungan kekerabatan masing-masing dengan ego. Maka, hubungan sosial yang menyangkut kedudukan, hak, dan kewajiban antara ego dan kerabat-kerabatnya dapat dilakukan dengan mudah dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Hazairin dalam (*Hukum Adat di Indonesia* 2013: 5) Sistem kekerabatan dibedakan menjadi tiga:

- a. Sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengambil garis kekerabatan dari pihak laki-laki (ayah)
- b. Sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengambil garis kekerabatan dari pihak perempuan (ibu)
- c. Sistem kekerabatan parental (bilateral), yaitu sistem kekerabatan yang mengambil garis kekerabatan baik dari pihak ayah maupun ibu.

Terdapat empat fungsi penting sistem kekerabatan menurut Marzali dalam (*Hukum Adat di Indonesia* 2013: 6) yaitu: menarik garis pemisah antara yang merupakan kerabat dan yang bukan kerabat, menentukan hubungan kekerabatan seseorang dengan yang lain secara tepat, mengukur jauh dekatnya hubungan kekerabatan individu dengan yang lain, menentukan bagaimana individu bertingkah laku terhadap individu lain sesuai dengan aturan-aturan kekerabatan yang telah disepakati bersama.

Salah satu hal penting di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi salah satunya adalah adanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan hal penting di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Negara demokrasi merupakan negara yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk mengeluarkan pendapat dan pemikirannya. Pada prinsipnya negara mengakui persamaan hak dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Seperti, yang tertuang di dalam salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Disebutkan manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya hak dan kewajiban-kewajiban asasinya. Setiap manusia memiliki hak asasi, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki sesuatu dan hak tentang kebebasan. Hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang merupakan sunnatullah atau sudah kehendak Tuhan dan dimiliki atau dibawa sejak dari lahir.

Hak asasi Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Setiap orang atau individu tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, kedudukan sosial, warna kulit dan jenis kelamin baik itu perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama dan memiliki hak-hak yang sama dalam hidupnya serta mendapat perlakuan yang sama baik di depan hukum maupun dimasyarakat. Dihadapan Tuhan, semua manusia adalah sama derajat, kedudukan, atau tingkatannya. Yang membedakan nantinya adalah tingkat ketakwaan manusia tersebut terhadap Tuhan. Persamaan atau tingkatan manusia ini berimplikasi pada adanya pengakuan akan kesetaraan atau kesederajatan manusia. Jadi, kesetaraan atau kesederajatan tidak sekedar bermakna adanya persamaan kedudukan manusia. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sebagai sesama manusia. Implikasi selanjutnya adalah perlunya jaminan akan hak-hak itu agar setiap manusia bisa merealisasikan serta perlunya merumuskan sejumlah kewajiban-kewajiban agar semua bisa melaksanakan agar tercipta tertib kehidupan tanpa membeda-bedakan baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun berbeda halnya dengan masyarakat Bali di dusun Tirtayoga yang menganut sistem patrilineal.

Patrilineal merupakan suatu adat yang meyakini dan menjalankan alur keturunan berdasarkan garis keturunan ayah. Dalam sistem patrilineal dalam masyarakat Bali kedudukan laki-laki lebih dominan pengaruhnya dalam pembagian warisan dari pada kedudukan perempuan sehingga hanya anak laki-laki yang akan menjadi ahli waris. Pada masyarakat Bali anak laki-laki memiliki kedudukan yang sangat kuat dan lebih diutamakan.

Dalam masyarakat Bali tidak hanya harta warisan yang tidak diperoleh oleh kaum perempuan tetapi pendidikan juga selalu yang diutamakan adalah anak laki-laki. Perempuan dalam masyarakat Bali seperti didiskriminasi selalu dinomorduakan sehingga kesadaran akan kesetaraan gender dalam masyarakat Bali sangat kurang.

Berkaitan dengan dua konsep di atas, maka dalam keragaman diperlukan adanya kesetaraan atau kesederajatan. Artinya, meskipun individu maupun masyarakat adalah beragam dan berbeda-beda, tetapi mereka memiliki dan diakui akan kedudukan hak-hak dan kewajiban yang sama sebagai sesama baik dalam kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan. Terlebih lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, jaminan atau kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dari berbagai ragam masyarakat di dalamnya sangat diperlukan.

Menurut Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyebutkan dengan tegas bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Sedangkan gender berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”. Gender merujuk pada peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang diciptakan dalam keluarga, masyarakat dan budaya”. Dari beberapa definisi tentang gender yang telah diungkapkan di atas dapat dikatakan bahwa gender merupakan jenis kelamin sosial, yang berbeda dengan jenis kelamin biologis. Dikatakan sebagai jenis kelamin

sosial karena merupakan tuntutan masyarakat yang sudah menjadi budaya dan norma sosial masyarakat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan dan membedakan antara peran jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Melihat dari arti kedua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender merupakan kesetaraan atau kesederajatan yang dimiliki oleh perempuan maupun laki-laki yang sama-sama memiliki hak untuk diperlakukan sama, dimana perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan bakat serta potensi yang dimilikinya tanpa adanya diskriminasi dan anggapan bahwa perempuan itu lemah.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku dan setiap suku memiliki adat dan istiadat yang berbeda satu sama lain. Masyarakat Indonesia sangat memegang teguh adat dan istiadat yang diwariskannya secara turun temurun sehingga sering kali adat mempengaruhi pola tingkah laku dan pemikirannya, seperti halnya dalam masyarakat Bali yang menganut sistem patrilineal (lebih menekankan pada peranan kaum laki-laki). Sebagai negara yang kaya akan adat dan istiadat kita sebagai pewaris tersebut harus dapat menjaga dan melestarikan adat dan tradisi yang telah ada, namun disatu sisi kita harus tetap memperhatikan hak hakiki perempuan. Dengan demikian walaupun adat dan tradisi itu ada, harus dijalankan dan dilestarikan tetapi tidak boleh mengesampingkan atau merugikan hak perempuan agar terjadi keseimbangan antara kepentingan adat dengan pola tingkah laku serta pemikiran yang sesuai tanpa adanya

tumpang tindih antara adat dan hak asasi perempuan, hal inilah perlu pemahaman dan penyadaran bagi semua pihak agar kehidupan yang harmonis baik sesama suku maupun antar suku terwujud sebagaimana yang diharapkan pada pemaknaan semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*".

Peranan perempuan sangatlah besar dalam berbagai bidang, baik dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, bahkan peranan perempuan telah kita rasakan diranah politik. Melihat besarnya peranan perempuan terhadap kemajuan suatu bangsa sehingga sudah sepatutnya perempuan layak disejajarkan dengan laki-laki dan tidak lagi menjadi kaum yang dinomorduakan. Untuk itu agar dapat diakui bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki kaum perempuan harus memiliki pribadi yang kuat, mandiri, cerdas, trampil serta berpendidikan. Untuk memiliki semua itu kaum perempuan harus mengenyam pendidikan hingga keperguruan tinggi sehingga kaum perempuan dapat mengembangkan potensi serta bakat yang dimilikinya. Dan itu artinya perempuan dapat memajukan bangsa dan negara melalui SDM Yang dimilikinya.

Sebagaimana pernyataan di atas peneliti telah melaksanakan observasi di Dusun Tirtayoga Desa Trimulyo Mataram pada tanggal 4 Oktober 2014 terdapat masyarakat yang mamahami kesetaraan gendar dan yang tidak memahami tentang kesetaraan gender dilihat dari kesempatan mendapat pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat dari penyajian data tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1.1: Hasil wawancara dengan warga atau tokoh adat masyarakat tentang kesenjangan terhadap kesamaan hak gender di Dusun Tirtayoga Desa Trimulyo Mataram Seputih Mataram Lampung Tengah Tahun 2014.

No	Aspek Kesetaraan	Kesenjangan	
		Tidak Terjadi	Terjadi
1	Pendidikan		✓
2	Hak waris		✓
3	Pergaulan di luar		✓
4	Peran adat		✓
5	Pemberian barang		✓

Sumber: Data adat Dusun Tirtayoga Desa Trimulyo Mataram, 2014

Berdasarkan tabel di atas nampak jelas terjadi kesenjangan ketidakadilan perlakuan antar gender, dapat dilihat bahwa dari aspek pendidikan terjadi kesenjangan, karena dalam masyarakat Bali di Dusun Tirtayoga sebagian besar anak laki-laki mendapatkan pendidikan hingga keperguruan tinggi sedangkan anak perempuan sebagian besar hanya mengenyam pendidikan pada tingkat sekolah menengah atas. Tidak hanya dalam pendidikan kesenjanganpun terjadi dalam aspek hak waris karena dalam masyarakat di Dusun Tirtayoga yang mendapatkan harta warisan adalah anak laki-laki. Kesenjangan juga terjadi dalam aspek pergaulan di luar karena dalam masyarakat Dusun Tirtayoga pergaulan anak perempuan di lingkungan luar sangat dibatasi sedangkan pergaulan anak laki-laki diberi kebebasan. Kesenjangan terjadi juga dalam aspek peran adat dalam masyarakat, Dusun Tirtayoga sistem adatnya masih kental dan sangat memegang teguh adat dan tradisi tanpa memperdulikan hak asasi kaum perempuan. Kesenjangan terjadi juga di aspek pemberian barang, kesenjangan terdapat dalam perbedaan pemberian jenis barang, anak laki-laki biasanya dibelikan

barang yang lebih mahal sedangkan anak perempuan dibelikan barang lebih murah dari barang yang dibelikan kepada anak laki-laki.

Masyarakat Bali di Dusun Tirtayoga masih sangat memegang teguh adat dan istiadat yang dimilikinya. Dalam sistem kekeluargaan patrilineal masyarakat Bali masih sangat menjunjung tinggi adat dan istiadat. Dalam sistem patrilineal anak laki-lakilah nanti yang akan menjaga, merawat, menjadi penerus keturunan dan orang tua akan tinggal bersama dengan anak laki-laki, sehingga hal tersebut berdampak atau mempengaruhi pola pikir dan perlakuan masyarakat terhadap kaum perempuan. Dampak yang dirasakan oleh kaum perempuan yaitu dalam hal hak waris, pendidikan, hak kepemilikan barang, dan hak untuk bergaul di luar. Dalam masyarakat Bali anak perempuan tidak mendapatkan harta dan banyak terdapat kaum perempuan yang tidak melanjutkan pendidikannya karena para orang tua yang masih beranggapan bahwa kaum perempuan hanya cukup bisa untuk mengelola dapur, mengatur rumah tangga dan mengurus keluarga ketika mereka sudah berkeluarga sedangkan anak laki-laki sebagian besar di sekolahkan hingga keperguruan tinggi, ada juga sebagian kaum perempuan yang bekerja di PT dan sebagiannya lagi hanya di rumah membantu orang tua hanya sedikit kaum perempuan yang melanjutkan pendidikannya bukan karena para orang tua mereka yang berpenghasilan rendah, karena sebagian besar masyarakat memiliki perkebunan karet. Sebagian besar pekerjaan di Dusun Tirtayoga adalah sebagai penyadap getah karet dan hasil tiap bulannya cukup untuk menyekolahkan anak.

Pemahaman tentang kesetaraan gender merupakan hal penting yang harus ditanamkan setiap individu pada dirinya karena pada hakikatnya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kedudukan yang sama, memiliki hak yang sama, dan memiliki kemampuan yang sama untuk mengembangkan bakat yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya tanpa adanya suatu deskriminasi terhadap kaum perempuan. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa kaum perempuan merupakan kaum yang lemah sehingga sering terjadi adanya diskriminasi terutama di masyarakat Bali yang sistem kekeluargaannya menganut sistem patrilineal. Di dusun Tritayoga kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender masih tergolong rendah karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap anak laki-laki dan anak perempuan sehingga terjadi kesenjangan dari beberapa aspek yaitu hak waris, pendidikan, kepemilikan barang dan pergaulan di luar. Akibat pemahaman masyarakat yang kurang akan kesetaraan gender hal ini berdampak pada pola pikir dan perlakuan masyarakat terhadap kaum perempuan yang cenderung tidak memperhatikan hak hakiki yang dimiliki perempuan yang seharusnya mendapat perlakuan yang sama seperti layaknya perlakuan terhadap anak laki-laki, oleh sebab itu peneliti memandang perlu melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Patrilineal Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat Bali di Dusun Tirtayoga Desa Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masyarakat suku Bali menganut sistem patrilineal.
2. Dampak masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesetaraan gender.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak asasi perempuan.
5. Keterkaitan antara sistem patrilineal dengan tingkat kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender.
6. Pengaruh sistem patrilineal terhadap kemajuan pendidikan pada kaum perempuan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut maka pembatasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada:

Pengaruh Sistem Patrilineal Terhadap Kesetaraan Gender di Dusun Tirtayoga Desa Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah pengaruh sistem patrilineal terhadap kesetaraan gender dalam masyarakat Bali di Dusun Tirtayoga Desa Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan:

Untuk mendeskripsikan tentang kesetaraan gender kepada masyarakat dan menanamkan pemahaman kesadaran tentang kesetaraan gender serta menemukan pengaruh dan dampak sistem patrilineal terhadap kesetaraan gender.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan kewarganegaraan terutama pendidikan nilai dan moral pancasila yang mengkaji pembentukan diri warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan watak atau karakter kewarganegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila serta sikap dan perilaku yang nyata yang dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta menanamkan tentang pentingnya kesadaran akan kesetaraan gender dalam masyarakat Bali bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh hak yang sama serta dari hasil penelitian ini dapat berguna sebagai penambah wawasan keilmuan dan sumbangan atau bahan kajian dalam pendidikan terutama mengenai tentang kesetaraan gender di masyarakat Bali.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis ilmu penelitian ini berguna untuk memberikan informasi bagi masyarakat Bali tentang pentingnya kesadaran akan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat dan memberikan pemahaman pada masyarakat Bali tentang persamaan hak perempuan dan laki-laki adalah sama baik di hadapan Negara maupun Tuhan.

F. Ruang Lingkup penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan khususnya tentang kesamaan derajat dan HAM dengan wilayah kajian pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai moral pancasila.

2. Ruang Lingkup Subyek Penelitian

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Dusun Tirtayoga Desa Trimulyo Mataram Seputih Mataram Lampung Tengah.

3. Ruang Lingkup Obyek Penelitian

Ruang lingkup obyek dalam penelitian ini dilihat dari pengaruh sistem patrilineal terhadap kesetaraan gender dalam masyarakat Bali di Dusun Tirtayoga Desa Trimulyo Mataram Seputih Mataram Lampung Tengah.

4. Ruang Lingkup Tempat atau wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian ini dilaksanakan di Dusun Tirtayoga Desa Trimulyo Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Ruang lingkup waktu penelitian ini yaitu sesuai dengan surat izin penelitian pendahuluan oleh pembantu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Nomor: 5448/UN26/3/PL/2014 sampai dengan selesai penelitian ini.